



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2012/PA Pol

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual barang campuran), pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Pukkaepi, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Pukkaepi, Desa Ambo Padang, Kecamatan Tubbi Taramanu, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor 9/Pdt.G/2012/PA Pol. tanggal 3 Januari 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/05/VII/2007, tertanggal 8 Agustus 2007;



2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Dusun Pukkaepi, Desa Ambo Padang selama kurang lebih sepuluh tahun, kemudian penggugat dan tergugat membangun rumah di Dusun Pukkaepi, Desa Ambo Padang selama enam bulan, setelah itu penggugat dan tergugat sepakat pergi ke Gunung Bekarang, Kalimantan Timur, selama kurang lebih satu tahun, kemudian kembali ke Dusun Pukkaepi, Desa Ambo Padang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa sejak awal Tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, disebabkan tergugat menuduh penggugat berhubungan asmara dengan laki-laki lain;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Juli 2010, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat cemburu kepada laki-laki lain dan saat itu juga tergugat langsung marah dan menyakiti badan penggugat;
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2011 tergugat pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas alamatnya dan penggugat tidak pernah mencari tahu keberadaannya;
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Ambo Padang, Nomor 046/203/D.Ap tanggal 15 Desember 2011, tergugat TERGUGAT terakhir tercatat sebagai warga Desa Ambo Padang, namun sejak bulan Oktober 2011 tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sehingga dinyatakan gaib;
9. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama agar memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Edo bin Koto terhadap penggugat Maryam bin Abdullatif;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relas panggilan yang dijalankan oleh jurusita Pengadilan Agama Polewali tertanggal 4 dan 24 April 2012 serta panggilan melalui RRI tertanggal 13 Januari dan 13 Februari 2012 dan tidak ternyata ketidakhadiran penggugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga penggugat patut dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah di rubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat gugur;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,00 (tiga ratus tuju puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 1 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali Dra. Tumisah sebagai ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Drs. As'ad, sebagai panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh penggugat tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Dra. Tumisah

Siti Zainab Pelupessy, S.HI.

Panitera Pengganti,

Drs. As'ad.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. ATK perkara : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 285.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 376.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)